



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Paraf:
t A L 4

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Paraf :
1 A X A

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Ende Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020.

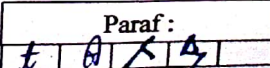
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ende ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

Paraf :


diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Ende yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

Paraf :
[Signature]

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Ende yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

Paraf :
t A / A

16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
18. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

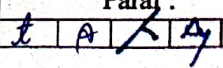
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari

Paraf :


Dana pada Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.

- (2) Pagu Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
- (3) b, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari Dana Desa dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

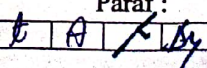
Pasal 4

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{setiap Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

$AF_{\text{setiap Desa}}$	= Alokasi Formula setiap Desa
$Z1$	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
$Z2$	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
$Z3$	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
$Z4$	= rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
Dd_{kab}	= besaran Dana Desa Kabupaten Ende
Ad_{kab}	= besaran Alokasi Dasar Kabupaten Ende

Paraf :


Pasal 5

Data variabel perhitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada data bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 6

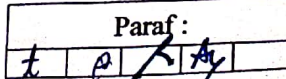
Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat Bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDes;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Paraf :


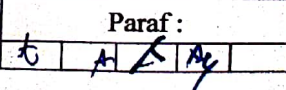
- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (7) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Paraf :
t A / 4

- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (10) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (11) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa kepada Kepala KPPN dan Bupati.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. Peningkatan kualitas hidup;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Paraf : 

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap III; dan
 - e. laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

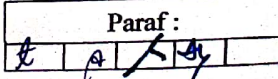
Pasal 10

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 April tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat pemuktahiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Desa dapat menyampaikan pemuktahiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemuktahiran data pada aplikasi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan lagi dan menjadi sisa

Paraf :


Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, apabila :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/ atau
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (6) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (7) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (8) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Paraf :				
1	2	3	4	5

Pasal 12

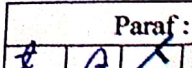
- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Bupati menyampaikan kepada Kepala Desa mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menganggarkan kembali Silpa Dana Desa tahun anggaran 2019 pada APBDes tahun anggaran 2020.
- (2) Penyaluran Silpa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paraf: 

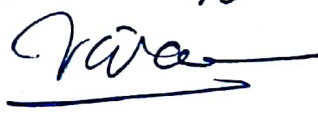
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

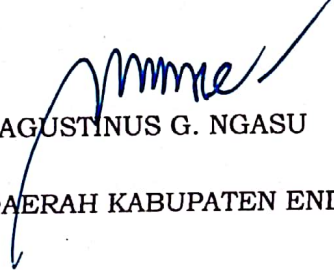
Ditetapkan di Ende
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI ENDE


Ay. DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 30 Maret 2020

Ay. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, h


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 6

PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN ENDE
 TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa (14)	Desa (15)	Alokasi Altimat	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa (12)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot				Bobot	Bobot																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)	(1001)	(1002)	(1003)	(1004)	(1005)	(1006)	(1007)	(1008)	(1009)	(1010)	(1011)	(1012)	(1013)	(1014)	(1015)	(1016)	(1017)	(1018)	(1019)	(1020)	(1021)	(1022)	(1023)	(1024)	(1025)	(1026)	(1027)	(1028)	(1029)	(1030)	(1031)	(1032)	(1033)	(1034)	(1035)	(1036)	(1037)	(1038)	(1039)	(1040)	(1041)	(1042)	(1043)	(1044)	(1045)	(1046)	(1047)	(1048)	(1049)	(1050)	(1051)	(1052)	(1053)	(1054)	(1055)	(1056)	(1057)	(1058)	(1059)	(1060)	(1061)	(1062)	(1063)	(1064)	(1065)	(1066)	(1067)	(1068)	(1069)	(1070)	(1071)	(1072)	(1073)	(1074)	(1075)	(1076)	(1077)	(1078)	(1079)	(1080)	(1081)	(1082)	(1083)	(1084)	(1085)	(1086)	(1087)	(1088)	(1089)	(1090)	(1091)	(1092)	(1093)	(1094)	(1095)	(1096)	(1097)	(1098)	(1099)	(1100)	(1101)	(1102)	(1103)	(1104)	(1105)	(1106)	(1107)	(1108)	(1109)	(1110)	(1111)	(1112)	(1113)	(1114)	(1115)	(1116)	(1117)	(1118)	(1119)	(1120)	(1121)	(1122)	(1123)	(1124)	(1125)	(1126)	(1127)	(1128)	(1129)	(1130)	(1131)	(1132)	(1133)	(1134)	(1135)	(1136)	(1137)	(1138)	(1139)	(1140)	(1141)	(1142)	(1143)	(1144)	(1145)	(1146)	(1147)	(1148)	(1149)	(1150)	(1151)	(1152)	(1153)	(1154)	(1155)	(1156)	(1157)	(1158)	(1159)	(1160)	(1161)	(1162)	(1163)	(1164)	(1165)	(1166)	(1167)	(1168)	(1169)	(1170)	(1171)	(1172)	(1173)	(1174)	(1175)	(1176)	(1177)	(1178)	(1179)	(1180)	(1181)	(1182)	(1183)	(1184)	(1185)	(1186)	(1187)	(1188)	(1189)	(1190)	(1191)	(1192)	(1193)	(1194)	(1195)	(1196)	(1197)	(1198)	(1199)	(1200)	(1201)	(1202)	(1203)	(1204)	(1205)	(1206)	(1207)	(1208)	(1209)	(1210)	(1211)	(1212)	(1213)	(1214)	(1215)	(1216)	(1217)	(1218)	(1219)	(1220)	(1221)	(1222)	(1223)	(1224)	(1225)	(1226)	(1227)	(1228)	(1229)	(1230)	(1231)	(1232)	(1233)	(1234)	(1235)	(1236)	(1237)	(1238)	(1239)	(1240)	(1241)	(1242)	(1243)	(1244)	(1245)	(1246)	(1247)	(1248)	(1249)	(1250)	(1251)	(1252)	(1253)	(1254)	(1255)	(1256)	(1257)	(1258)	(1259)	(1260)	(1261)	(1262)	(1263)	(1264)	(1265)	(1266)	(1267)	(1268)	(1269)	(1270)	(1271)	(1272)	(1273)	(1274)	(1275)	(1276)	(1277)	(1278)	(1279)	(1280)	(1281)	(1282)	(1283)	(1284)	(1285)	(1286)	(1287)	(1288)	(1289)	(1290)	(1291)	(1292)	(1293)	(1294)	(1295)	(1296)	(1297)	(1298)	(1299)	(1300)	(1301)	(1302)	(1303)	(1304)	(1305)	(1306)	(1307)	(1308)	(1309)	(1310)	(1311)	(1312)	(1313)	(1314)	(1315)	(1316)	(1317)	(1318)	(1319)	(1320)	(1321)	(1322)	(1323)	(1324)	(1325)	(1326)	(1327)	(1328)	(1329)	(1330)	(1331)	(1332)	(1333)	(1334)	(1335)	(1336)	(1337)	(1338)	(1339)	(1340)	(1341)	(1342)	(1343)	(1344)	(1345)	(1346)	(1347)	(1348)	(1349)	(1350)	(1351)	(1352)	(1353)	(1354)	(1355)	(1356)	(1357)	(1358)	(1359)	(1360)	(1366

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Koefisien Dasar Desa (%)	Desa	Alokasi Adminal	Desa	Kategori	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Alokasi	Alokasi Formula	Peta
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												
										Alokasi Formula												

Ry

[illegible]

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa IDN	Desa IDN	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Total Bobot	Alokasi Formula	Page Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Rasio Indeks Kesulitan Geografis				
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Bobot	(21) + (18) + (15) + (24)	(25) + (4) + (12) + (4)		
228	Nidori	Maubana	662.806.000	Berkembang	3	-	56.2586589	5	144.096.000	938	0,000508005	0,0005038	39	0,001376876	0,000688438	1,9653759	0,00012802	0,00015194	38,48027116	0,003039086	0,000758772	0,00210395	55.660.000	862.562.000		
229		Maubana Timur	662.806.000	Tertinggal	4	-	47.6610635	162	-	710	0,000406256	0,00040626	62	0,001348014	0,001424007	6,82021357	0,003411881	0,00051178	55,11745837	0,004358718	0,00108958	0,00262629	95.520.000	758.734.000		
230		Woroda	662.806.000	Tertinggal	1	-	48.4830843	152	-	520	0,002853772	0,000283377	17	0,000400177	0,000300088	0,09	4,638366-05	6,95738-06	52,1150098	0,004121283	0,001203921	0,001622274	42.930.000	705.736.000		
231		Saradoni	662.806.000	Tertinggal	5	-	48.3860679	153	-	970	0,002333386	0,000233386	109	0,001384819	0,001924095	2,7333208	0,011515099	0,00172725	53,54061978	0,004239538	0,001039883	0,00243359	138.719.000	801.525.000		
232		Kelumbia	662.806.000	Tertinggal	4	-	50.6486692	112	-	520	0,002853772	0,000283377	86	0,000286578	0,001482789	4,73465577	0,003450032	0,0002066	45,67025147	0,003611628	0,000902907	0,00303708	80.346.000	743.152.000		
233		Mole	662.806.000	sangat Tertinggal	3	-	50.1380799	126	-	414	0,002272041	0,000227204	54	0,001806463	0,000953222	4,09249556	0,003109163	0,0031637	64,11201512	0,005070015	0,001267504	0,0027643	73.130.000	735.936.000		
234		Lurayia	662.806.000	Tertinggal	3	-	54.9750181	17	144.096.000	300	0,001646407	0,000164641	48	0,001694644	0,000847208	1,06472501	0,000548731	8,2316-05	53,54920521	0,0041347	0,001056675	0,00215293	56.956.000	715.685.000		
235		Amba	662.806.000	Tertinggal	3	-	57.703944	46	-	477	0,002617787	0,000261778	39	0,001376876	0,000888438	0,12	6,184486-05	9,27676-06	52,5712817	0,004157961	0,001039883	0,00198483	52.879.000	715.685.000		
236		Kapungaya	662.806.000	Tertinggal	3	-	46.0612392	147	-	332	0,001401203	0,000140120	53	0,001871136	0,000935569	2,04042423	0,00062182	6,35738-05	57,56070458	0,004518365	0,001137584	0,00234533	62.152.000	724.958.000		
237		Maubana Barat	662.806.000	Tertinggal	4	-	49.4421187	140	-	679	0,002726197	0,000272619	71	0,002506662	0,00125331	4,34912681	0,002138349	0,00032075	55,41241552	0,004382051	0,001095511	0,00234221	80.482.000	743.288.000		
238	Ende Utara	Obeghoma	662.806.000	Tertinggal	5	-	52.5784761	71	-	1100	0,000466825	0,00046682	130	0,004589585	0,002294793	3,8939018	0,002006813	0,00030102	35,39383804	0,002789864	0,000699741	0,00389924	103.154.000	765.960.000		
239		Kurukanda	662.806.000	Tertinggal	4	-	49.2432513	145	-	529	0,000891186	0,00089119	80	0,00182434	0,00141218	3,68726274	0,002792929	0,00040366	30,8963275	0,003158186	0,00078946	0,00140404	92.676.000	754.882.000		
240		Watuasi	662.806.000	Tertinggal	4	-	53.3027594	51	-	475	0,003304115	0,000330412	27	0,000913212	0,000476611	1,36227259	0,001284379	0,000204016	38,39530364	0,003038328	0,000759043	0,00186429	49.373.000	712.179.000		
241		Mabomba	662.806.000	Tertinggal	4	-	51.6927521	90	-	579	0,003177565	0,000317756	77	0,002718447	0,001303233	2,45467082	0,002703479	0,00040552	44,12284842	0,003489261	0,00072315	0,00254842	78.170.000	740.976.000		
242		Embudia	662.806.000	Berkembang	1	-	51.6917773	89	-	502	0,002754893	0,000275489	13	0,000518959	0,000229479	3,79133516	0,001953953	0,00029309	42,62758461	0,003710317	0,000842753	0,00164082	43.408.000	706.214.000		
243		Kupena	662.806.000	Berkembang	1	-	55.5480211	4	144.096.000	559	0,003067395	0,000306739	15	0,000219568	0,000264788	4,20343681	0,002166339	0,00032495	42,62306992	0,00371367	0,000842843	0,00178935	46.015.000	852.917.000		
244	Ende Timur	Kalebodu	662.806.000	Tertinggal	4	-	52.6623395	68	-	676	0,003709993	0,000370999	81	0,003819665	0,001429832	6,67538202	0,003460314	0,00051805	40,23821485	0,0018206	0,000795515	0,00311338	82.338.000	745.144.000		
245		Indungu	662.806.000	Berkembang	2	-	40.7551188	156	-	587	0,003221459	0,000322147	30	0,001059153	0,000529568	2,39063208	0,00232068	0,00018481	32,06687728	0,00258608	0,00064002	0,00176553	44.194.000	707.000.000		
246		Tuwatuwa	662.806.000	Tertinggal	1	-	50.6228718	113	-	580	0,003183053	0,000318305	13	0,000458955	0,000229479	3,76984184	0,001942877	0,000291431	45,48812917	0,003979705	0,000889326	0,00173854	45.993.000	708.799.000		
247	Lugimbudu Kelok	Ngumbelika	662.806.000	Berkembang	2	-	41.0854393	193	-	426	0,003306991	0,000330692	25	0,000892613	0,000441806	0,18089462	5,779456-05	1,41166-05	38,08973888	0,003059201	0,000764689	0,00143519	38.444.000	701.250.000		
248		Mukuretu	662.806.000	Tertinggal	5	-	54.8039781	21	144.096.000	312	0,001712263	0,000171226	134	0,004571863	0,002354502	2,5285538	0,001303149	0,00019547	33,75613675	0,005042107	0,001260537	0,00299363	105.625.000	812.527.000		
249		Wolope Timur	662.806.000	Berkembang	2	-	55.9175189	7	144.096.000	401	0,002206037	0,000220607	92	0,001129744	0,000564872	3,35608049	0,001729534	0,00025945	46,3221663	0,001663201	0,0009158	0,00196015	51.857.000	858.759.000		
250		Kuru	662.806.000	Tertinggal	4	-	46.8692719	170	-	607	0,00333123	0,000333123	76	0,002883142	0,001341571	13,7753802	0,007999563	0,00106492	41,0646093	0,002474711	0,00081853	0,00355147	93.954.000	756.760.000		
251		Ngumbungenge	662.806.000	Berkembang	6	-	54.5830773	24	144.096.000	329	0,001805558	0,000180556	142	0,000813239	0,002506662	3,67789643	0,00189549	0,00028432	41,1917027	0,004849355	0,001212299	0,0041838	110.682.000	817.584.000		
252		Nakawatu	662.806.000	Tertinggal	6	-	51.6915005	88	-	459	0,002518906	0,000251891	150	0,000848176	0,00190808	21,3738097	0,01199731	0,00179965	69,15786712	0,00546666	0,001367161	0,0046125	180.551.000	843.361.000		
253		Tanawatu	662.806.000	Tertinggal	7	-	37.4726873	224	-	667	0,000560513	0,000560513	233	0,000825549	0,004112974	11,9163864	0,006143386	0,00092111	44,64800559	0,000882715	0,00028295	0,00028295	166.215.000	828.021.000		
254		Tanawatu	662.806.000	Tertinggal	5	-	36.9986722	203	-	322	0,001767143	0,000176714	115	0,000400018	0,002030009	10,06056657	0,005467338	0,00082019	58,01924766	0,00588133	0,00147048	0,00417395	110.422.000	773.228.000		
255		Sekura	662.806.000	Tertinggal	5	-	49.402727	142	-	368	0,002015932	0,000201593	136	0,004801412	0,002106706	6,43631875	0,003317107	0,00019757	62,75695721	0,004962854	0,001240713	0,00434094	114.840.000	777.646.000		
256		Tuwatuwa	662.806.000	Tertinggal	6	-	43.2300979	185	-	429	0,002354362	0,000235436	184	0,006485028	0,003480314	15,8701221	0,008179937	0,00122686	63,60215517	0,00522669	0,001257422	0,00596773	157.876.000	820.582.000		
257		Ukulu	662.806.000	Tertinggal	7	-	35.5632315	238	-	297	0,002187815	0,000218781	241	0,000994885	0,004241939	6,61228477	0,002402092	0,0005115	43,46393568	0,00503983	0,001257456	0,00624066	165.097.000	821.901.000		
258		Kupena	662.806.000	Berkembang	4	-	55.4605643	10	144.096.000	289	0,001586638	0,000158604	88	0,000637246	0,00318623	9,93032036	0,00511782	0,00079767	65,83202613	0,00320103	0,00254186	0,00254186	146.610.000	805.416.000		
259		Mukuretu Selatan	662.806.000	Berkembang	4	-	55.4605643	10	144.096.000	289	0,001586638	0,000158604	88	0,000637246	0,00318623	9,93032036	0,00511782	0,00079767	65,83202613	0,00320103	0,00254186	0,00254186	146.610.000	805.416.000		
260		Kupena	662.806.000	Berkembang	4	-	55.4605643	10	144.096.000	289	0,001586638	0,000158604	88	0,000637246	0,00318623	9,93032036	0,00511782	0,00079767	65,83202613	0,00320103	0,00254186	0,00254186	146.610.000	805.416.000		
261		Kupena	662.806.000	Berkembang	4	-	55.4605643	10	144.096.000	289	0,001586638	0,000158604	88	0,000637246	0,00318623	9,93032036	0,00511782	0,00079767	65,83202613	0,00320103	0,00254186	0,00254186	146.610.000	805.416.000		
262		Kupena	662.806.000	Berkembang	4	-	55.4605643	10	144.096.000	289	0,001586638	0,000158604	88	0,000637246	0,00318623	9,93032036	0,00511782	0,00079767	65,83202613	0,00320103	0,00254186	0,00254186	146.610.000	805.416.000		
263		Kupena	662.806.000	Berkembang	4	-	55.4605643	10	144.096.000	289	0,001586638	0,000158604	88	0,000637246	0,00318623	9,93032036	0,00511782	0,00079767	65,83202613	0,00320103	0,00254186	0,00254186	146.610.000	805.416.000		
264		Kupena	662.806.000	Berkembang	4	-	55.4605643	10	144.096.000	289	0,001586638	0,000158604	88	0,000637246	0,00318623	9,93032036	0,00511782	0,00079767	65,83202613	0,003200						